

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan yang paling penting bagi seluruh manusia. Segala upaya atau cara untuk hidup sehat akan dilakukan oleh seluruh manusia agar terhindar dari penyakit. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat. Dalam rangka upaya untuk meningkatkan kesehatan manusia dapat dilakukan dengan cara membangun fasilitas kesehatan. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dibangun oleh pemerintah adalah rumah sakit. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Perwujudan peningkatan kualitas hidup masyarakat diperlukan sumber daya manusia yang berkontribusi langsung dalam upaya kesehatan. Sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam bidang kesehatan adalah tenaga kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi. Salah satu tenaga kesehatan yang berperan penting dalam menunjang pelayanan di rumah sakit adalah apoteker. Apoteker melakukan pelayanan kefarmasian di rumah sakit dengan berorientasi pada pasien. Pelayanan kefarmasian dilakukan berdasarkan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Terdapat dua ruang lingkup yang dilakukan bagian farmasi dalam menunjang pelayanan kefarmasian yaitu, kegiatan yang bersifat

manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta kegiatan pelayanan farmasi klinik. Kedua kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan peralatan yang memadai.

Mengingat pentingnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker dalam menjalankan pelayanan dan pengelolaan sediaan kefarmasian terhadap masyarakat khususnya di rumah sakit. Program Studi Profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di rumah sakit agar mahasiswa memiliki gambaran nyata tentang peran apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo untuk mengadakan kegiatan PKPA Profesi Apoteker. Mahasiswa profesi apoteker berkesempatan untuk melakukan praktek profesi secara luring pada 18 Maret 2024 - 18 Mei 2024.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengelola distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar, yang meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, serta pelaporan?
2. Bagaimana melaksanakan *compounding* dan dispensing sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggung jawab sesuai standar, kode etik, dan profesional?
3. Bagaimana berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya promotif maupun preventif berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif pada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya?
4. Bagaimana bekerja sama dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk pelayanan kefarmasian bagi masyarakat yang lebih profesional?
5. Bagaimana meningkatkan kompetensi diri secara mandiri dan terus-menerus dan mampu berkontribusi dalam upaya pengembangan peningkatan mutu pendidikan profesi dan kesejahteraan bersama?

1.3 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mampu mengelola distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar, yang meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, serta pelaporan.

2. Mampu melaksanakan *compounding* dan dispensing sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggung jawab sesuai standar, kode etik, dan profesional.
3. Mampu berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya promotif maupun preventif berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif pada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya.
4. Mampu bekerja sama dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk pelayanan kefarmasian bagi masyarakat yang lebih profesional.
5. Mampu meningkatkan kompetensi diri secara mandiri dan terus-menerus dan mampu berkontribusi dalam upaya pengembangan peningkatan mutu pendidikan profesi dan kesejahteraan bersama.

1.4 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Memperoleh pengalaman dan pengetahuan terkait pengelolaan distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar yang meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, serta pelaporannya.
2. Memperoleh pengalaman dan pengetahuan dalam melaksanakan *compounding* dan dispensing sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggung jawab sesuai standar, kode etik, dan profesional.
3. Memperoleh pengalaman dan pengetahuan untuk berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan pada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya.
4. Memperoleh pengalaman untuk melatih diri bekerja dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya baik untuk pengembangan usaha maupun untuk layanan kefarmasian bagi masyarakat yang lebih profesional.